

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi seluruh warga Negara Indonesia, mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, serta ikut serta dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditanamkan kepada seluruh Warga Negara tidak hanya di Indonesia melainkan juga di beberapa Negara lain yaitu mengupayakan perdamaian dunia, dan keadilan sosial bagi seluruh Warga Negara. Sepatutnya masyarakat Indonesia mendapat hak-hak pembinaan dan pembimbingan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental maupun social anak serta perlindungan dari segala kemungkinan yang dapat membahayakan dan merusak anak.<sup>1</sup>

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran srategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh Karena itu salah satu hak penting yang harus didapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, termasuk diberikan kepada

---

<sup>1</sup> Diajukan Sebagai, Salah Satu, and Syarat Untuk, 'Oleh : Dicky Andika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau', 2021.

anak yang mengalami perlakuan salah, anak yang didagangkan, penelantaran, eksploitasi, tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam kenyataannya, aturan-aturan yang ada tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya dalam menekan angka tindak kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Selanjutnya, terdapat Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP) melonjak sebanyak 2.341 kasus, tahun sebelumnya sebanyak 1.417. Kenaikan dari tahun sebelumnya terjadi sebanyak 65% dan paling banyak adalah kasus inses dan ditambahkan dengan kasus kekerasan seksual (571 kasus).<sup>2</sup>

Hal tersebut dibarengi dengan meningkatnya Kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, orangtua dan anggota keluarga yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak jumlahnya meningkat setiap tahun. Selama 2016-2018 ada 1.663 hingga 2.672 orang. Pada 2019, jumlahnya sedikit menurun 2.314 orang. Selama Januari-14 Juli 2020 atau pada masa pandemi Covid-19 tercatat ada 735 orangtua dan anggota keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anak.<sup>3</sup> Anak-anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Menurut catatan tahunan (CATAHU) pada tahun 2023 kekerasan pada perempuan mengalami penurunan yaitu sebanyak 55.920 kasus atau sekitar 12% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 401.975 kasus dari 457.895 atau sekitar 25%.

---

<sup>2</sup> Andi Rio Fatwa, 'Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pemaksaan Persetujuan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2012/Pn.Kld)', 2022.

<sup>3</sup> *Ibid*

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan tipis dalam jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke komnas perempuan.<sup>4</sup>

Menurut IASC (*Inter Agency Standing Committee*), kekerasan seksual mencakup semua tindakan seksual dan percobaan tindakan seksual, serta ucapan yang tidak diinginkan, perdagangan seks, penggunaan kekerasan, ancaman, dan pemaksaan fisik oleh siapa pun, tanpa memandang hubungan korban dengan pelaku dalam situasi apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan tempat kerja. Karena ketidakmampuannya membela diri, anak tetap sangat membutuhkan perlindungan dari individu di lingkungannya. Namun tidak jarang orang-orang terdekat menjadi pelaku kejahatan terhadap anak, salah satunya kejahatan seksual yang marak terjadi saat ini.<sup>5</sup>

Sekarang ini, kekerasan seksual dianggap sebagai suatu kejahatan yang melanggar keutuhan harkat dan martabat manusia, jadi dianggap sebagai kejahatan mengenai kedua sisi dalam manusia yaitu nyawa dan tubuhnya. Kejahatan seksual terhadap anak ini suatu bentuk perilaku yang tidak bermoral yang diperbuat oleh orang tua, saudara kandung, atau siapapun dalam lingkup keluarga terhadap korban yang masih mempunyai status hukum sebagai anak. Begitu tragisnya kekerasan seksual ini terjadi dikalangan keluarganya sendiri. Angka tindak pidana *in ses* (hubungan seksual sedarah) tidak menutup kemungkinan lebih tinggi dari pada yang telah dilaporkan oleh penegak hukum, kemudian dalam masyarakat *in ses* dianggap sebagai kejahatan seksual yang tabu dan picik tentang banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, dari banyaknya kasus *in ses* (hubungan seksual sedarah) yang menimpa anak-anak menunjukkan bahwa kualitas perlindungan hukum terhadap anak relatif rendah. Eksistensi diri seorang anak yang belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang baik. Bahwa *in ses* adalah sebuah

---

<sup>4</sup> Lembar fakta catatan tahunan komnas perempuan

<sup>5</sup> M. Gavra Alkrisanda, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tinda Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus : Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)', 2023.

tindakan yang imoralitas yang menandakan sebuah pertentangan dari sebuah nilai-nilai dari negara Indonesia yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perlindungan hukum terhadap anak wujud dari hasil implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu kita sadari juga akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana inses apabila terus diabaikan. Dimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang tidak rasional serta tidak relevan. Maka perlu ditekankan optimalisasi perlindungan hukum agar perlindungan anak dapat berjalan baik dan tepat. Karena adanya perlindungan anak yang beraneka ragam tersebut belum tentu dapat menjamin perlindungan hukum yang sesungguhnya. Selain itu, peraturan ini guna membatasi dan mencegah hubungan seks yang terjadi dalam lingkup keluarga sehingga dapat mengendalikan ketertarikan hubungan seksual yang sedarah.<sup>6</sup>

Dari berbagai kasus yang ada, banyak pelaku perkosaan terhadap anak justru dilakukan oleh orang yang mengenal dan cukup dekat dengan anak yang bersangkutan, bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak itu sendiri, hubungan tetangga atau sudah mengenal anak itu sebelumnya. Hal inilah sering membuat anak mendiamkan perkosaan yang ia alami, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar pelaku atau orang yang terlibat didalamnya dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>7</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, ditegaskan ancaman pidananya bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

---

<sup>6</sup> Elinda Novita Dewi and others, 'Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak', *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 2023.

<sup>7</sup> Roy Samuel Fernandus, *Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan*, 2021.

dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>8</sup>

Upaya dalam menangani dampak kekerasan seksual pada anak dapat di lihat dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini ternyata belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara, sehingga Pada tanggal 9 Mei 2022 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Adapun alasan lahirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Jhon Ej Situmorang, '*Peran Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Di Polda Lampung)*', 2016.

Ada Beberapa penelitian yang dilakukan diantaranya Menurut Elinda Novita Dewi dan kawan kawan menyatakan bahwa terjadinya persetubuhan antara anak dengan ayah berdampak pada kehidupan anak selanjutnya, Seorang anak mempunyai hak-hak yang sudah tercantum dalam peraturan hukum, dimana peraturan tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum. Di nyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>10</sup> Menurut Roy Samuel Fernandus menyatakan bahwa perkosaan terhadap anak sering terjadi dilakukan oleh orang yang cukup dekat bahkan ada pelaku orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak yang bersangkutan, perbuatan ini sering membuat anak mendiamkan persetubuhan yang di alami, karena keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman tetapi menjadi tempat kejahatan persetubuhan yang terjadi pada anak tersebut.<sup>11</sup> dan Menurut M. Gavra Alkrisanda menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah faktor eksternal dan internal. Yang menjadi faktor eksternal yaitu adanya faktor lingkungan, adanya faktor keluarga, adanya faktor ekonomi dan adanya faktor agama serta keimanan. Sedangkan faktor internal nya yaitu adanya relasi kuasa, dan adanya sikap emosional.<sup>12</sup>

Perkara tindak pidana persetubuhan dalam perkara nomor 133/Pid.Sus/2019/PN.Kng dan perkara nomor 153/Pid.Sus/2022/PN.Kng ini sudah inkrah mempunyai kekuatan hukum tetap dan minutasi di Pengadilan Negeri Kuningan. Dengan adanya perbedaan penjatuhan hukuman pidana antara kedua perkara diatas dalam tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh

---

<sup>10</sup> Dewi, Elinda Novita, Alya Nabila Adistia, and Ali Maskur. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang." *Yustisi* 10.3 (2023).

<sup>11</sup> Fernandus. *Op.Cit.*

<sup>12</sup> Muhammad Gavra, Alkrisanda. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang di Lakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus: Nomor Perkara 146/Pid. Sus/2022/PN Gdt)." (2023).

terdakwa, oleh karena itu akan dikaji bagaimana peran hakim dalam menilai bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan dan memastikan bahwa prinsip keyakinan hakim (*beyond reasonable doubt*) diterapkan secara tepat. Hakim harus mampu secara objektif menilai kekuatan dan kelemahan bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut dan juga pertahanan. Mereka harus berpegang teguh pada prinsip keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, dan menghindari penyalahgunaan proses hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kekerasan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Ayah Kandung Kepada Anak di Kabupaten Kuningan, dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Disertai Kekerasan Yang di Lakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Secara Paksa (Studi Putusan PN Kuningan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan tindak pidana persetubuhan disertai kekerasan menurut perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kegunaan teoritis adalah kegunaan yang berkaitan dengan perkembangan keilmuan bagi pengetahuan baik kepentingan akademik maupun penguat teori tertentu. Adapun dalam kegunaan praktis, kemampuan teoritis mahasiswa atau kebijakan dengan lembaga yang sifatnya diluar dari kegunaan teoritis.

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif kepada mahasiswa ilmu hukum serta memberikan wawasan dan landasan teori bagi tumbuh kembangnya ilmu hukum pidana secara umum, serta informasi mengenai faktor-faktor yang mendorong ayah kandung melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. perspektif kriminologis.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepuasaan didalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Kuningan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan teori dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku, dan keluarga korban, terkait dengan tindak pidana seksual yang dilakukan oleh ayah biologis terhadap anak serta dapat menawarkan solusi untuk mengurangi jumlah anak yang menjadi korban kejahatan ini.
- b. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
- c. Dapat dijadikan dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga sebagai pemikiran dan



alat mendorong bagi rekan mahasiswa untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Teori

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah direnungkan oleh Plato yang kemudian dikembangkan oleh **Aristoteles**. Menurut **aristoteles** Negara ada karena penggabungan keluarga - keluarga menjadi satu kelompok.<sup>13</sup> Beberapa abad kemudian muncul konsep Negara Hukum yang digagas oleh Imanuel Kant. Konsep tersebut sejatinya mengandung maksud yang sama dan sebangun dengan konsep para pendahulunya seperti Jhon Locke dengan pemikiran Hak Asasi Manusia, atau mirip dengan konsep *Montesqueieu* tentang Trias Politika, atau juga sama semangatnya dengan pemikiran Jean Jaques Rousseau tentang Kedaulatan Rakyat.

Kemudian muncul konsep negara hukum yaitu konsep Eropa Kontinental yang dinamakan "*Rechtstaat*", *Rechtstaat* adalah negara hukum yang demokratis, yang akan selalu terkoneksi dan terintegrasi dengan substansi dasar hukum, yakni konstitusi, demokrasi, dan hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Dalam perkembangannya konsep negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda berdasarkan konsep filsafat yang dianut oleh para perumusanya, maupun berdasarkan paradigma yang mereka gunakan dalam mengembangkan konsep negara hukum tersebut. Menurut **Muhammad Tahir Azhari**, dengan berasumsi bahwa istilah negara hukum merupakan "*genus begrief*", maka ditemukan dalam kepustakaan setidaknya ada lima macam konsep

---

<sup>13</sup> Max Boli Sabon, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta, 2019.

<sup>14</sup> Thomas Thokan Poreklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, 2020.

negara hukum, sebagai “*species begrief*” yaitu Negara Hukum menurut Al-quran dan Sunnah yang diistilah dengan Nomokrasi Islam, Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan “*Rechtstaat*”.<sup>15</sup>

**Immanuel Kant** memberikan gambaran tentang negara hukum yang berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar. Mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur tangan. Dalam hal ini negara hanya sebagai “*nachtwakerstaat*” (penjaga malam). Pandangan **Immanuel Kant** ini bersifat liberal, dalam hal mana negara sejauh mungkin tidak ikut campur tangan dalam urusan individu warganya. Berdasarkan pandangan Kant, Negara Hukum yang dikehendaki adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur yaitu Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan Pemisahan Kekuasaan. Konsep **Immanuel Kant** tentang negara hukum terus berkembang dan pada gilirannya mendapatkan koreksi dan penyempurnaan dari *Friedrich Julius Stahl* yang menggambarkan bahwa negara hukum bertujuan melindungi HAM dan membatasi kekuasaan Negara atau penguasa melalui pembagian kekuasaan sebagaimana diajarkan trias politika, pembatasan kewenangan dan kekuasaan pemerintah dilakukan melalui undang-undang, dan terakhir jika pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya maka ada pengadilan administrasi yang mengadilinya.<sup>16</sup>

Selain **Immanuel Kant**, konsep Negara Hukum Eropa Kontinental dikembangkan oleh, **Paul Laband, Julius Stahl, Fichte**, dan lain-lain, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*Rechtstaat*”. Sedangkan menurut **Satjipto Rahardjo**, Rumusan ini

---

<sup>15</sup> Wiratmadinata Wiratmadinata, ‘*Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*’, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2022.

<sup>16</sup> *Ibid*

menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakter tersendiri, yaitu menggabungkan nilai utama *rechtsstaat* yaitu kepastian hukum dan nilai utama dari *rule of law*, yaitu kemanfaatan dan keadilan.<sup>17</sup>

Saat ini. Menurut pendapat **Hadjon**, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara *evolusioner*, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut.<sup>18</sup>

#### b. Teori Pidana

Pidana tidak terpisahkan dari hukum pidana, apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi itu belum dikatakan sebagai hukum pidana. pidana adalah berbicara tentang kewenangan hakim dan karena itu hakim dalam menentukan hukuman harus memiliki perasaan peka yaitu mampu menilai dengan obyektif sesuai dengan keadilan. ada yang berpandangan bahwa pidana adalah persoalan murni hukum, misalnya memandang seseorang penjahat

---

<sup>17</sup> Honing Sanny and others, ‘Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila Di Indonesia’, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.special issue (2021), 142–56.

<sup>18</sup> Wiratmadinata, *Op. Cit.*

Sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Teori pemidanaan merupakan kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.<sup>19</sup>

**Jerome hall** membuat deskripsi mengenai pemidanaan sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Pemidaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Pemidanaan itu memaksa dengan kekerasan.
3. Pemidaan diberikan atas nama negara.
4. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran dan penentuannya yang di ekspresikan dalam putusan.
5. Pemidaan diberikan pada pelanggar yang telah melakukan kejahatan.
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas si pelanggar.

Dalam hukum pidana terkandung unsur-unsur pidana, yaitu:

1. Pidana itu ialah suatu pengenaan penderitaan, nestapa serta akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana yang dengan sengaja diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang;
3. Pidana yang degan sengaja diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan;

---

<sup>19</sup> Nidiya Angriani, 'Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Yang Di Vonis Pidana Mati', 2023.

<sup>20</sup> Sutarto Sutarto, 'Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif', Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021.

Teori pemidanaan terdiri dari beberapa yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

1. Teori Absolut

Teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan itu terjadi karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. pelaku tindak pidana harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan penjahat. Teori absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri.<sup>21</sup>

2. Teori Relatif

Teori ini tergantung pada tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Menurut **Herbert L Packer** mengemukakan bahwa teori tujuan menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Menekankan pada aspek si pelaku.
- b) Membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif terhadap terhukum.
- c) Korban dan masyarakat, mengarah pada pencegahan.
- d) Mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum.

3. Teori Gabungan

Teori ini mencakup dasar hubungan antara teori absolut dan teori relatif, dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan. Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur

---

<sup>21</sup> Puteri Hikmawati, *'Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif'*, Negara Hukum, 2016.

<sup>22</sup> Risqi Perdana Putra and Pujiyono Pujiyono, *'Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum)'*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022.

pemabalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat. Di Indonesia jika mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau memperhatikan asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yaitu asas legalitas ini artinya teori pemidanaan yang di pakai adalah teori Pembalasan atau absolut.

Pemidanaan harus didasarkan atas pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan serta kepuasan dari masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh lewat batas dari apa yang perlu serta cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya

---

<sup>23</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*.

pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

## 2. Landasan Konseptual

### a. Penegakan Hukum

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) penegakan hukum berarti proses, cara, perbuatan menegakan. Sedangkan istilah hukum dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>24</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang

---

<sup>24</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, 2019.

dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *'the rule of law' versus 'the rule of just law'* atau dalam istilah *'the rule of law and not of man' versus* istilah *'the rule by law'* yang berarti *'the rule of man by law'*. Dalam istilah *'the rule of law'* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *'the rule of just law'*.

Dalam istilah *'the rule of law and not of man'* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>25</sup>

b. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai

---

<sup>25</sup> Laurensius Arliman. S, *'Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia'*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, 2019.



*strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP).<sup>26</sup>

Sedangkan menurut **Simons** *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>27</sup>

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. **Sudarto** mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “*straff*”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut **Muladidan Barda nawawi Arief** “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika).

yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.<sup>28</sup>

c. **Persetubuhan Disertai Kekerasan.**

Menurut **Muhammad Ali** dalam **Arnaz Dwijayanto** menjelaskan kata “bersetubuh” artinya adalah “berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”.<sup>29</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia persetubuhan merupakan dari kata bersetubuh yang berarti bersanggama; bersebadan; menyebadani; Istilah persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi bukan sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.<sup>30</sup>

Banyak kekerasan yang terjadi pada anak di antaranya kekerasan fisik, bukan hanya kekerasan fisik saja, tetapi adanya kekerasan berupa pembunuhan, penganiayaan, maupun kekerasan religi. Saat seorang anak mengalami kejahatan seksual, anak tersebut akan kehilangan hak asasi manusianya, anak dapat mengalami kerugian materil dan inmateril, hal tersebut dapat berdampak kepada korban yaitu menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, anak tersebut dapat memiliki dendam terhadap pelaku dan takut kepada laki-laki sebab tindak pidana persetubuhan yang pernah di alaminya, tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak dimana pelakunya ialah anggota keluarganya sendiri tentu saja akan lebih sulit mengendalikan trauma

---

<sup>28</sup> Rianda Prima Putri, *‘Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia’*, Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, 2019.

<sup>29</sup> Arnaz Dwijayanto and John Van Reenen, *‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak Terhadap Anak’*, 2014.

<sup>30</sup> Agustina Tri Hariyanti, Alnajmah Zein Aldi, and Ida Devina Ardhiny, *‘Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan: Studi Putusan Nomor 48/Pid.Sus.B/2014/Pn Dmk’*, Jurnal Education and Development, 2020.

yang dirasakan.<sup>31</sup> Maka dari itu harus di berikan perlindungan dalam undang-undang seperti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal yang telah disebutkan bahwa melarang semua orang memaksa anak untuk berbuat persetujuan dengan dirinya atau dengan siapapun. Jika dalam kasus tersebut pelaku persetujuan kepada anak orang tuanya sendiri, maka dapat di kenakan pasal tersebut. Hukuman pemberatan pidana harus diberikan karena yang seharusnya orang tua melindungi anaknya tetapi malah melakukan tindak pidana pada anak sendiri.<sup>32</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menjelaskan permasalahan tersebut dalam bagian yang lebih lengkap, agar lebih memperjelas penelitian ini, maka peneliti memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam menjelaskan berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan pembahasan mengenai latar belakang masalah, yang diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Kajian/Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, bagian ini menemukan teori apa yang digunakan untuk landasan kerja penelitian.

---

<sup>31</sup> Dewi, Elinda Novita, Alya Nabila Adistia, and Ali Maskur. "Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang." *Yustisi* 10.3 (2023).

<sup>32</sup> *Ibid*

Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya: Mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Dalam bab ini merupakan bagian inti, yaitu membahas tentang hasil dan analisis penelitian yang meliputi Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Peraturan Perundang - Undangan dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN.Kng, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan, dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka, serta menguraikan tentang hasil penelitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan kemudian dibahas di dalam pembahasan.

### **BAB V Penutup**

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh ditafsirkan dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang